

 RSU KOTA TARAKAN	KREDENSIAL DOKTER TAMU		
	No. Dokumen 019/M-a01/V/2019	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 12 April 2019	Ditetapkan oleh Direktur,  dr. Joko Haryanto NIP 19761111 200502 1 002	

1. PENGERTIAN	Kredensial dokter tamu adalah proses evaluasi dokter dari luar RSUD KT yang akan memberikan Pendidikan atau pelatihan medis di RSUD KT agar dapat diberikan kewenangan klinis.
2. TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah melaksanakan kredensial staf medis
3. KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSUD KT Nomor : 445/164/RSUKT/2019 Tentang Kredensial dan Rekredensial Rumah Sakit Umum Kota Tarakan
4. PROSEDUR	4.1. Kredensial Dokter Tamu Warga Negara Indonesia (WNI): <ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan dari SMF terkait dengan Dokter Tamu WNI disampaikan direktur utama dengan kelengkapan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1) Curriculum vitae 2) Salinan ijazah dan atau sertifikat kompetensi 3) Salinan surat tanda registrasi 4) Salinan surat ijin praktik di RS tempatnya bekerja. 5) Sertifikat terkait pelayanan yang akan dilakukan. 6) Rincian kewenangan klinis di RS tempatnya bekerja. 7) Penilaian kinerja (OPPE) di RS tempatnya bekerja b. Direktur utama mengusulkan ke komite medik untuk dilakukan kredensial. c. Dilakukan kredensial oleh komite medik melalui subkomite kredensial. d. Subkomite kredensial melakukan pengkajian Bersama-sama dengan mitra bestari (peer group) terkait.

 RSU KOTA TARAKAN	KREDENSIAL DOKTER TAMU		
	No. Dokumen 019/M-a01/V/2019	No. Revisi 00	Halaman 2 dari 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 12 April 2019	Ditetapkan oleh Direktur,  dr. Joko Haryanto NIP 19761111 200502 1 002	

	<p>e. Komite medik memberikan rekomendasi kepada direktur utama mengenai rincian kewenangan klinis berdasarkan masukan dari subkomite kredensial, dengan menggunakan 4 kode yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kompeten sepenuhnya 2) Memerlukan supervise 3) Tidak dimintakan kewenangannya, karena diluar kompetensinya. 4) Tidak dimintakan kewenangannya, karena fasilitas tidak tersedia. <p>f. Direktur utama menerbitkan surat penugasan klinis sesuai rekomendasi dari komite medik.</p> <p>4.2. Kredensial dokter tamu negara asing (WNA):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berkas dokter tamu WNA yang telah dikaji oleh ketua SMF dan mitra bestari disampaikan ke direktur utama yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) Curriculum vitae 2) Salinan ijazah dan atau sertifikat kompetensi 3) Ijin dari KKI/STR sementara 4) Rekomendasi dari kolegium profesi terkait. 5) Sertifikat terkait pelayanan/ tindakan yang akan dilakukan. b. Panitia penyelenggara dan SMF harus menyerahkan persyaratan berkas paling lambat dua minggu sebelum waktu penyelenggaraan kegiatan kepada direktur utama. c. Direktur utama mengusulkan ke komite medik untuk dilakukan
--	--

 RSU KOTA TARAKAN	KREDENSIAL DOKTER TAMU		
	No. Dokumen 019/M-a01/V/2019	No. Revisi 00	Halaman 3 dari 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 12 April 2019	Ditetapkan oleh Direktur,  dr. Joko Haryanto NIP 19761111 200502 1 002	

	<p>kredensial.</p> <p>d. Subkomite kredensial melakukan pengkajian bersama-sama dengan mitra bestari (peer group) terkait.</p> <p>e. Komite medik memberikan rekomendasi kepada direktur utama mengenai rincian kewenangan klinis berdasarkan masukan dari subkomite kredensial, dengan menggunakan 4 kode yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kompeten sepenuhnya 2) Memerlukan supervise 3) Tidak dimintakan kewenangannya, karena diluar kompetensinya
5. UNIT TERKAIT	<p>5.1. Direktur Utama</p> <p>5.2. Direktur medik dan keperawatan</p> <p>5.3. Direktur SDM dan pendidikan</p> <p>5.4. Komite medik</p> <p>5.5. Semua SMF yang ada dilingkungan RSU KT</p>